


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji secara *lughawi* (etimologi) berasal dari bahasa Arab *al-hajj*, yang berarti mengunjungi atau mendatangi.<sup>1</sup> Haji yang bermakna perjalanan mengunjungi ka'bah di Mekkah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Menunaikan ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut:<sup>3</sup>



Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa

---

<sup>1</sup> Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji: Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 1.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001) cet. 2, h. 154.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya: Jus 1-30*, (Surabaya: Tri Karya, 2004), h.

*mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*” (QS. Ali Imran [3]: 97)

Pada mulanya dalam ayat tersebut disebutkan bahwa haji diwajibkan bagi seluruh umat Islam, tapi di akhir lafadz ada pengecualian *manistathā'a ilaihi sabīlan*, yakni bagi yang sudah mampu.<sup>4</sup> Dari sinilah kemudian muncul pendapat-pendapat dalam memahami maksud *istithā'ah* dalam ayat tersebut, baik mampu secara fisik maupun materi dan aman dalam perjalanan.<sup>5</sup>

Dimaksudkan dengan *istithā'ah* dalam firman-Nya *manistathā'a ilaihi sabīlan* ialah mempunyai bekal dan mampu dalam perjalanan, sebagaimana disebutkan dalam suatu *al-Hadīs*;<sup>6</sup>

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : الرَّأْدُ وَالرَّاحِلَةُ . ( رواه الدار  
قطني و صححه الحاكم)

Artinya: “*Dari Anas r.a. ia berkata: Rasulullah Saw ditanya; ‘Hai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan as-sabil (jalan)?’ Beliau menjawab; ‘bekal dan perjalanan’.*” (HR. Ad-Daruquthni, dan dishahihkan oleh al-Hakim).

Mengenai makna *istithā'ah* ini para pengikut mazhab yang empat juga berpendapat:

---

<sup>4</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Jakarta: CV. Asraco, 1976), h. 14.

<sup>5</sup> Muchtar Adam, *Tafsir Ayat-ayat Haji*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 44.

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1186), h. 178.

Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, kemampuan itu mempunyai tiga unsur, yaitu:<sup>7</sup> kekuatan badan atau fisik, kemampuan harta, dan keamanan di perjalanan ke tanah suci baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Sementara menurut ulama mazhab Syafi'i, kemampuan itu mengandung tujuh unsur, yaitu kekuatan fisik, kemampuan harta, tersedia alat transportasi, tersedianya kebutuhan pokok yang akan dikonsumsi di tanah suci, keadaan di perjalanan dan tanah suci aman, jika yang berhaji itu istri, maka harus didampingi suami atau mahram lainnya, dan seluruh kemampuan itu diperhitungkan semenjak bulan syawal sampai berakhirnya amalan-amalan haji.<sup>8</sup>

Namun ulama mazhab Hanbali hanya menafsirkan kemampuan itu dalam dua hal yaitu kemampuan di bidang harta dan keamanan di perjalanan serta di tanah suci.<sup>9</sup>

Dari semua pendapat di atas, maka dapat dirangkum makna *istithā'ah* kedalam tiga cakupan, sebagai berikut:

1. Kesehatan jasmani.
2. Memiliki bekal yang cukup untuk pergi dan kembali, mencukupi segala hajat atau kebutuhannya, dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal nafkah.

---

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, h. 474.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 475.

<sup>9</sup> *Ibid.*

3. Keamanan dalam perjalanan, hal ini disebabkan karena kewajiban ibadah haji yang tidak disertai dengan jaminan keamanan selama perjalanan merupakan sesuatu yang berbahaya (*dharar*), padahal menurut ketentuan syari'at bahwa الضَّرَرُ يُرَأَى (kemudharatan harus dihilangkan).<sup>10</sup>

Jadi, jika ketiga syarat di atas telah terpenuhi maka telah wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Perintah haji yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu (*istithā'ah*), memberikan peluang yang besar kepada lembaga-lembaga keuangan, khususnya bank syariah untuk membuat produk baru, berupa penyaluran pembiayaan talangan haji. Seperti yang diketahui, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan mayoritas beragama Islam. Di antara warga tersebut ada niat untuk melaksanakan ibadah haji, namun dana yang terkumpul belum mencukupi. Oleh karena itu, produk ini prospeknya bagus, disebabkan banyak orang Islam ingin sekali menunaikan ibadah haji sebagai penunaian rukun Islam yang terakhir. Akan tetapi selalu terbentur masalah biaya, sehingga mereka bisa menggunakan pembiayaan ini untuk melunasi setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan mendapatkan porsi haji.

Produk pembiayaan talangan haji merupakan hasil berpikir kreatif dan inovatif para ekonom syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat muslim. Sebagai hasil pemikiran dan peradaban manusia tentu perlu dikaji dengan seksama, sehingga umat Islam bisa menentukan sikap terhadap keberadaan pembiayaan ini.

---

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed. 1, cet. ke-3, h. 9.

Di antara bank-bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan talangan haji atau menerima pembayaran setoran awal BPIH, terdiri dari bank syariah dan bank konvensional. Pada umumnya bank syariah tersebut melaksanakan usaha dengan mengeluarkan beberapa produk di antaranya produk pembiayaan, penghimpunan dana, dan produk jasa.<sup>11</sup> Semua produk ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/nasabah.

Salah satu bank syariah yang melakukan pembiayaan talangan haji adalah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan produknya pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah. Pada mulanya, BNI Syariah hanya meluncurkan produk Tabungan iB THI Hasanah. Caranya, setiap nasabah yang sudah cukup tabungan hajinya, yaitu sebesar Rp 25.000.000,00 akan mendapatkan nomor porsi haji.

Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah berupa dana pinjaman (*qardh*) kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan setoran awal BPIH. Kemudian, nasabah berkewajiban mengembalikan dana pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sebagai jasanya bank syariah memperoleh imbalan berupa *ujrah* yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan dan tidak boleh dipersyaratkan dalam pemberian dana talangan haji.

Sebagai contoh, menurut hasil informasi awal yang didapat penulis pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin bahwa seorang nasabah yang ingin memperoleh suatu nomor seat porsi haji tetapi dananya belum terkumpul, maka bisa melakukan pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah pada bank ini. Terlebih dahulu nasabah tersebut

---

<sup>11</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 97.

memenuhi syarat-syarat dan prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah yang ditetapkan oleh pihak BNI Syariah. Apabila pihak BNI Syariah menyetujui permohonan pembiayaan, maka diadakan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad *ijārah*. Manfaat yang dipinjamkan dan nilai manfaat harus diketahui dan disepakati antara pihak nasabah dan pihak BNI Syariah.

Misalnya dengan modal Rp 1.250.000,00 setoran awal minimum kita sudah bisa menggunakan produk pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah dari BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan nilai pinjaman Rp 23.750.000,00. Nantinya, nasabah akan membayar uang muka Rp 1.250.000,00 di BNI Syariah. Sambil melunasi, nasabah akan membayar *ujrah* sekitar Rp 1.500.000,00. Sehingga total pinjaman yang akan dibayar nasabah nantinya menjadi Rp 25.250.000,00.

Melihat gambaran transaksi seperti ini pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah yang dilakukan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Hakikatnya bank meminjamkan uang kepada nasabah untuk pembayaran setoran awal BPIH, dan nasabah akan membayar *ujrah*, serta pokok pinjaman kepada BNI Syariah setiap bulannya sampai lunas. Transaksi seperti ini apa sudah dikategorikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Dalam fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Ketentuan umum yang termaktub dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai fatwa DSN-MUI No: 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Praktik pembiayaan talangan haji yang sedang marak diterapkan di bank-bank syariah salah satunya BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dianggap sebagai aplikasi dari akad *qardh* dan *ijārah*. Tidak diragukan kedua akad ini bila dilakukan secara terpisah adalah halal. Namun, bermasalah bila digabungkan dalam satu aplikasi atau satu akad. Yang demikian itu karena beberapa alasan, salah satunya larangan Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya:

نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ<sup>12</sup> (رواه أحمد)

Artinya: “Nabi Saw telah melarang dua kesepakatan (*akad*) dalam satu kesepakatan (*akad*).” (HR. Ahmad)

---

<sup>12</sup> Taqiyuddin Nabhani, *Syakhshiyah Islamiyah*, (Beirut: Dār Al-fikr, t th), juz. 2, h. 19.

Praktik akad *qardh* dan *ijārah* dalam pembiayaan talangan haji ini. Akad *qardh* digunakan sebagai akad dalam memberikan pinjaman dana talangan haji kepada nasabah, sedangkan akad *ijārah* digunakan sebagai akad dalam pengurusan pendaftaran haji secara online melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ke rekening Menteri Agama Republik Indonesia (RI). Dari jasa pengurusan haji tersebut BNI syariah mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) sesuai prinsip *ijārah*. Tetapi ternyata besarnya *ujrah* dalam pengurusan haji ditentukan berdasarkan besarnya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo.

Dari berbagai permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Jalan A. Yani Km. 4 No. 385 Banjarmasin Timur. Dari penjajakan awal di lapangan yang diperoleh, penulis tertarik untuk menuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul : **“Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

2. Bagaimana prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, jika dilihat menurut fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengurusan haji LKS?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, jika dilihat menurut fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengurusan haji LKS.

### **D. Definisi Operasional**

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari penafsiran keliru dalam memahami tulisan ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>13</sup> Maksudnya disini ialah biaya ataupun dana yang diberikan pihak BNI Syariah kepada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), ed. 2, cet. 3, h. 196.

2. Talangan menurut KBBI adalah meminjami uang untuk membayar sesuatu.<sup>14</sup>  
Talangan disini bermakna pihak BNI Syariah meminjami nasabah uang untuk pembayaran setoran awal BPIH secara online melalui SISKOHAT ke rekening Menteri Agama RI.
3. Haji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rukun Islam yang kelima (kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang yang mampu dengan mengunjungi ka'bah dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, wukuf, dan umrah).<sup>15</sup>
4. Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>16</sup> Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produk dikembangkan berlandaskan syariat Islam dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh.<sup>17</sup> Adapun bank syariah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 997.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 501-502.

<sup>16</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), ed. 1, cet. ke-4, h. 12.

<sup>17</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Persepektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 49.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini membahas masalah tentang bagaimana pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan dan ekonomi Islam, khususnya bidang ekonomi syariah.
2. Bahan informasi bagi siapa yang ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam tentang masalah ini.
3. Bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah literatur beberapa perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan talangan haji yang penulis temukan, di antaranya sebagai berikut:

Muhammad Ridho, Skripsi, UNLAM Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun penelitian 2012, dengan judul skripsi “Evaluasi Terhadap Penerapan Akuntansi Dalam Transaksi *Ijārah* pada Produk Dana Talangan Haji di BNI Syariah Cabang Banjarmasin Berdasarkan PSAK No. 107.” Menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi *ijārah* pada

produk pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan PSAK No. 107 tentang *ijārah*.

Ana Khoirul Nisak, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun penelitian 2008, dengan judul skripsi “Fasilitas Layanan Tabungan Haji Sebagai Sarana Meningkatkan Jumlah Nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Cabang Malang” menjelaskan bahwa produk yang dikeluarkan BNI membantu meningkatkan dan mempersiapkan baik jangka panjang atau pendek untuk membantu Ongkos Naik Haji (ONH).

Laila Agustina, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun penelitian 2009, dengan judul skripsi “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan *Al-Qardh* Dana Porsi Pemberangkatan Ibadah Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan dengan mengefektifkan personal *selling* dan *advertising* secara khusus. Strateginya meliputi: pembentukan tim yang bertugas membandingkan produk perusahaan dengan produk lain.

Jika diilustrasikan dalam sebuah matrik, kajian pustaka sebagai berikut:

### Matrik 1

#### Kajian Pustaka

No	Peneliti dan Institusi	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ridho, Skripsi, UNLAM Lambung Mangkurat Banjarmasin	Evaluasi terhadap penerapan akuntansi dalam transaksi <i>ijārah</i> pada produk Dana Talangan Haji di BNI Syariah	Untuk mengetahui penerapan akuntansi dalam transaksi <i>ijārah</i> pada produk Dana Talangan Haji di	Kuantitatif	BNI Syariah sudah menerapkan PSAK No. 107 dalam transaksi <i>ijārah</i> pada produk Dana

	Tahun 2012.	Kantor Cabang Banjarmasin berdasarkan PSAK No. 107.	BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berdasarkan PSAK No. 107.		Talangan Haji di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2.	Ana Khoirul Nisak, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2008	Fasilitas tabungan haji sebagai sarana meningkatkan jumlah nasabah pada PT. BNI, Tbk Cabang Malang	Mengetahui prosedur rekening tabungan haji pada PT. BNI, Tbk Cabang Malang dan mengetahui manfaat yang diperoleh nasabah tabungan haji	Kualitatif Deskriptif	Produk yang dikeluarkan BNI merupakan simpanan yang membantu meningkatkan dan mempersiapkan baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membantu ONH.
3.	Laila Agustina, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2009	Strategi pemasaran produk pembiayaan <i>Al-Qardh</i> dana porsi pemberangkatan ibadah haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang	Mengetahui strategi pemasaran produk pembiayaan <i>Al-Qardh</i> dana porsi pemberangkatan ibadah haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang	Kualitatif Deskriptif	Mengefektifkan personal <i>selling</i> dan <i>advertising</i> secara khusus. Strateginya meliputi: pembentukan tim yang bertugas membandingkan produk perusahaan dengan produk lain.
4.	Supian Sauri, Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2013	Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin	Mengetahui prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, serta bagaimana jika dilihat	Kualitatif Deskriptif	Prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, serta jika dilihat dengan fatwa DSN-MUI

			dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengurusan haji LKS.		tentang pembiayaan pengurusan haji LKS.
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan hal diatas, maka permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, serta bagaimana jika dilihat dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengurusan haji LKS praktik tersebut. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.


### G. Kerangka Pemikiran

Bank Syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam penyaluran dana dari nasabah yang kelebihan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana dan juga sebagai badan usaha yang menjalankan usaha jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, baik kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Salah satu produk yang ditawarkan BNI Syariah adalah pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, bagi masyarakat yang membutuhkan dana konsumtif untuk membayar setoran awal BPIH. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *ijārah*, yang kemudian nasabah membayar pokok pinjaman dan *ujrah* (angsuran flat) kepada pihak bank setiap bulannya.

Untuk menjelaskan tentang pokok-pokok masalah dan jalinannya satu sama lain sebagai sebuah sketsa teoritis, maka penulis memvisualisasikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

**Matrik 2**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**  
**Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah**  
**Di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**



Analisis dan menghasilkan:

1. Prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah.
2. Prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah sesuai/kurang sesuai/tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengurusan haji LKS.

Penelitian lapangan dan hasil temuan

## H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antar bab saling berkaitan dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bagian. Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini memuat hal-hal yang mengantarkan penulis kearah pembahasan penelitian, terdiri dari latar belakang masalah merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti. Setelah itu, permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah yang memuat masalah mendasar untuk dibahas. Terdapat juga tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah, sebab tujuan penelitian dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab.

Pada bab ini penulis juga memaparkan definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar lebih mudah dipahami dan tidak menyimpang dari apa yang diinginkan penulis. Dan memaparkan signifikansi penelitian, dengan harapan hasil penelitian berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan pengetahuan dan wawasan

tentang permasalahan ini, baik mereka bergelut dibidang akademis, pengamat, dan praktisi. Setelah itu, penulis juga memuat kajian pustaka berisi tentang beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, dan berusaha menjelaskan aspek-aspek yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada. Selanjutnya, penulis memuat tentang sistematika penulisan, bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar bab dan antar substansi pembahasan secara umum.

Bab II. Landasan Teori, pada bab ini penulis memaparkan, menerangkan, dan menguraikan beberapa teori yang sudah ada terkait pembiayaan talangan haji di bank syariah. Landasan teori dijadikan sebagai pijakan dalam menganalisis hasil penelitian, terdiri dari pembiayaan pada bank syariah, akad, *qardh*, *ijārah* dan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Selain itu, bab ini dijadikan bahan penunjang untuk memecahkan serta menyelesaikan permasalahan penelitian, yang nantinya akan dituangkan dan dibahas secara detail pada bab empat.

Bab III. Metode Penelitian, pada bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, yaitu menentukan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Desain Penelitian, memaparkan tentang sifat penelitian yang diambil penulis. Selanjutnya subjek dan objek penelitian, yaitu yang menjadi subjek dalam penelitian dan mereka yang dapat memberikan data mengenai objek yang diteliti. Data dan sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari data primer dan data sekunder yang bersumber dari informan. Teknik pengumpulan data, terdiri dari wawancara dan dokumentasi, dengan teknik ini diharapkan data terkumpul

dengan akurat dan efektif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan model Miles and Huberman.

Bab IV. Penyajian Data dan Analisis, terdiri dari deskripsi data yang menggambarkan dan melaporkan hasil penelitian berupa fakta tentang prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Dari deskripsi tersebut, dilakukan analisis data terhadap hasil penelitian, berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Pada bab empat ini, dikatakan hal utama dalam penelitian, karena dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisis yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah dibahas dan dituangkan secara detail. Tentunya, semua berkaitan dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, dan tiga.

Bab V. Penutup, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisikan simpulan dan saran-saran. Simpulan yaitu kesimpulan dari semua jawaban masalah yang diteliti, sedangkan saran-saran adalah segala sesuatu yang bersifat masukan bagi peneliti, subjek dan objek penelitian.